

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 202 /PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan Masa Tanggapan Masyarakat dan
Penetapan Pasangan Calon

Muntok, 15 September 2024

Kepada Yth: Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan hormat diimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. KPU Kab. Bangka Barat melaksanakan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan pemberitahuan dan/atau dokumen terkait dengan pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
3. Membuka akses pembacaan data dan dokumen dalam SILONKADA pada pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat serta klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Bakal Pasangan Calon untuk Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
4. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat tidak lewat dari tanggal 22 September 2024
5. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2024;
6. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu